

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIMA NOMOR: 188.4/0 24/01.1/B/2023

## **TENTANG**

# PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 6 WOHA SATU ATAP

### KEPALA DINAS

Membaca

surat permohonan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Woha Satu Atap Kecamatan Woha Kabupaten Bima Nomor: 006/024/01.1/06-SMPN 6 Woha Satu Atap/2023 tanggal 24 Agustus 2023perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan menengah di wilayah Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 6 Woha Satu Atap
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 28 Agustus 2023 bahwa SMP Negeri 6 Woha Satu Atap berdiri sejak tahun 2013 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian SMP sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 6 Woha Satu Atap sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur:
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021.

### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

KESATU

Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMP Negeri 6 Woha Satu Atap mulai 29 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2028

**KEDUA** 

Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Woha - Bima pada tanggal : 29 Agustus 2023

Ricepalia Dinas,

Zunaidin, S. Sos., MM Pembina Utoma Muda, IV/c NIP 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kemendikbudristek RI, Cq. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah
- Bupati Bima di Woha Bima
- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB di Mataram
- 5. Arsip